



**P U T U S A N**

**Nomor : 1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUFID ADYAN alias MUFID bin HUSEN AMIN;  
Tempat Lahir : Pekalongan;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 November 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Villa Nusa Indah II Blok Z 9/43 Rt. 002/026  
Kel. Bojong Kultur Kec. Gunung Sindur  
Kab. Bogor Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 13 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1372/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Ut., tanggal 14 November 2019 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal.1 dari 34 Halaman Putusan No.1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (Dakwaan Primair)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) Bundle Data Invoice Mobil Toyota Inova dengan Nopol B 1030 UYL
  - 1 (satu) Bundle Data Invoice Mobil Toyota Inova dengan Nopol B 2613 PO
  - 11 (satu) Bundle Data Invoice Mobil Toyota Avanza dengan Nopol B 1228 UYI
  - 1 (satu) Lembar Pengangkatan Karyawan.
  - 1 (satu) Lembar Slip Gaji.
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahan Mobil Toyota Inova dengan Nopol B 1030N UYL.
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahan Mobil Toyota Inova dengan Nopol B 2613 PO.
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahan Mobil Toyota Avanza dengan Nopol B 1228 UYI.
  - 1 (satu) Bundle Surat Perjanjian Kontrak sewa kendaraan PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA dengan PT. DOOSAN DAYA PRIMA.
  - 1 (satu) Bundle Rekening Koran dari Bank Woori Saudara cabang Kelapa Gading an Nasabah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA .
  - 1 (satu) Bundle Rekening Koran dari Bank Negara Indonesia Cabang KBN Marunda an Nasabah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA berikut Fotocopy Billyet Giro sesuai dengan aslinya.

Hal.2 dari 34 Halaman Putusan No.1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Rekening Koran dari Bank Negara Indonesia Cabang Bekasi Jawa Barat an Nasabah PT. OUADRANT DAYA PRIMA.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia, terdakwa **MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN** bersama-sama dengan **SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA yang berada di KBN Cakung Jalan Madura V Blok D-18 Sukapura Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO adalah karyawan PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA yang berada di KBN Cakung Jalan Madura V Blok D-18 Sukapura Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sejak bulan Desember 2014 dengan jabatan Koordinator Kendaraan dan terdakwa bekerja di PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA mendapat upah atau gaji setiap bulannya, sedangkan terdakwa MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN adalah pemilik PT. QUADRANT DAYA PRIMA selaku

Hal.3 dari 34 Halaman Putusan No.1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA yang menyediakan mobil untuk digunakan oleh PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO selaku koordinator kendaraan adalah mengatur jadwal kendaraan dan sopir, berikut membuat biaya oprasional kendaraan dan pengajuan *Payment (Income) Request* yaitu tagihan beban sewa kendaraan yang di sewa PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA terhadap kendaraan milik terdakwa yakni PT. QUADRANT DAYA PRIMA.
- Bahwa pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) terdakwa MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN disuruh oleh SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO untuk membuat tagihan /invoice atas sewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan Nopol B 2613 PO dengan biaya sewa sebesar Rp. 7.150.000,- per bulan, dan diketahui bahwa pemilik mobil sudah mengambil kendaraan tersebut sejak bulan April 2016, kemudian pada bulan Agustus 2017 sampai dengan September 2018 terdakwa membuat tagihan /invoice atas sewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova dengan Nopol B 1030 BYL dengan biaya sewa Rp. 8.250.000,- per bulan, dan diketahui mobil tersebut sudah dikembalikan sejak bulan juli 2017 dan pada bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 terdakwa membuat tagihan / invoice atas sewa mobil 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan Nopol B 1128 UYI dengan biaya sewa Rp. 4.620.000,- per bulan, dan diketahui pemilik mobil sudah mengambil unit sejak bulan 01 Agustus 2017.
- Bahwa pembayaran sewa 3 (tiga) unit mobil tersebut telah dibayarkan oleh PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA kepada terdakwa MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN selaku pemilik PT. QUADRANT DAYA PRIMA dengan jumlah sebesar Rp. 324.000.000,-(tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian Rp. 180.360.000,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari bulan Juni 2016 s/d Desember 2017 yang dibayarkan melalui Billyet Giro Kepada PT. QUADRANT DAYA PRIMA, sedangkan untuk bulan Januari 2018 s/d September 2018 sebesar Rp. 143.640.000,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer dari Bank Woori Saudara an Nasabah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA kepada ban BNI an PT QUADRANT DAYA PRIMA.
- Bahwa SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO menyuruh terdakwa MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN selaku

Hal.4 dari 34 Halaman Putusan No.1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik PT. QUADRANT DAYA PRIMA untuk membuat tagihan mobil ketiga unit mobil tersebut kepada PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA yang seolah-olah ketiga mobil tersebut disewa atau dirental oleh PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA padahal ketiga mobil tersebut tidak digunakan oleh perusahaan.

- Bahwa dari Rp. 324.000.000,-(tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) tersebut terdakwa MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN selaku pemilik PT. QUADRANT DAYA PRIMA mendapat bagian sebesar Rp 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO menyuruh terdakwa MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN untuk membuatkan tagihan/invoice kepada PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA atas penggunaan 3 (tiga) unit mobil dan setelah tagihan tersebut dibuatkan, lalu SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO membuat *payment (income) request* yaitu tagihan beban sewa kendaraan kemudian SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO mengajukan kepada bagian keuangan perusahaan setelah dana tersebut cair, SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO memberitahukan kepada MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN untuk diambil uangnya dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO, tetapi uang sewa mobil tersebut tidak diberikan kepada pemilik mobil dikarenakan mobil tersebut sudah diserahkan kepada pemilik, dan uang tersebut digunakan oleh SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO dan terdakwa MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN untuk keperluan pribadi sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO tersebut PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA mengalami kerugian sekitar Rp. 324.000.000,-(tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

**SUBSIDIAR :**

Bahwa ia, terdakwa **MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN** bersama-sama dengan **SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA yang berada di KBN Cakung Jalan Madura V Blok D-18 Sukapura





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO adalah karyawan PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA yang berada di KBN Cakung Jalan Madura V Blok D-18 Sukapura Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sejak bulan Desember 2014 dengan jabatan Koordinator Kendaraan dengan tugas mengatur jadwal kendaraan dan sopir, berikut membuat biaya operasional kendaraan dan pengajuan *Payment (Income) Request* yaitu tagihan beban sewa kendaraan yang di sewa PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA terhadap kendaraan milik terdakwa yakni PT. QUADRANT DAYA PRIMA sedangkan terdakwa MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN adalah pemilik PT. QUADRANT DAYA PRIMA selaku rekanan PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA yang menyediakan mobil untuk digunakan oleh PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA.
- Bahwa pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) terdakwa MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN disuruh oleh SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO untuk membuat tagihan /invoice atas sewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan Nopol B 2613 PO dengan biaya sewa sebesar Rp. 7.150.000,- per bulan, dan diketahui bahwa pemilik mobil sudah mengambil kendaraan tersebut sejak bulan April 2016, kemudian pada bulan Agustus 2017 sampai dengan September 2018 terdakwa membuat tagihan /invoice atas sewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova dengan Nopol B 1030 BYL dengan biaya sewa Rp. 8.250.000,- per bulan, dan diketahui mobil tersebut sudah dikembalikan sejak bulan juli 2017 dan pada bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 terdakwa membuat tagihan / invoice atas sewa mobil 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan Nopol B 1128 UYI dengan biaya sewa Rp. 4.620.000,- per bulan, dan diketahui pemilik mobil sudah mengambil unit sejak bulan 01 Agustus 2017.
- Bahwa pembayaran sewa 3 (tiga) unit mobil tersebut telah dibayarkan oleh PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA kepada terdakwa MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN selaku pemilik PT. QUADRANT DAYA PRIMA

Hal.6 dari 34 Halaman Putusan No.1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jumlah sebesar Rp. 324.000.000,-(tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian Rp. 180.360.000,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari bulan Juni 2016 s/d Desember 2017 yang dibayarkan melalui Billyet Giro Kepada PT. QUADRANT DAYA PRIMA, sedangkan untuk bulan Januari 2018 s/d September 2018 sebesar Rp. 143.640.000,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer dari Bank Woori Saudara an Nasabah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA kepada ban BNI an PT QUADRANT DAYA PRIMA.

- Bahwa SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO menyuruh terdakwa MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN selaku pemilik PT. QUADRANT DAYA PRIMA untuk membuat tagihan mobil ketiga unit mobil tersebut kepada PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA yang seolah-olah ketiga mobil tersebut disewa atau dirental oleh PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA padahal ketiga mobil tersebut tidak digunakan oleh perusahaan.
- Bahwa dari Rp. 324.000.000,-(tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) tersebut terdakwa MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN selaku pemilik PT. QUADRANT DAYA PRIMA mendapat bagian sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO menyuruh terdakwa MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN untuk membuat tagihan/invoice kepada PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA atas penggunaan 3 (tiga) unit mobil dan setelah tagihan tersebut dibuatkan, lalu SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO membuat *payment (income) request* yaitu tagihan beban sewa kendaraan kemudian SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO mengajukan kepada bagian keuangan perusahaan setelah dana tersebut cair, SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO memberitahukan kepada MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN untuk diambil uangnya dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO, tetapi uang sewa mobil tersebut tidak diberikan kepada pemilik mobil dikarenakan mobil tersebut sudah diserahkan kepada pemilik, dan uang tersebut digunakan oleh SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO dan terdakwa MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN untuk keperluan pribadi sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO tersebut PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA mengalami kerugian sekitar Rp.324.000.000,-(tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RENDY ADITHIA PUTRA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan dugaan penggelapan dimana yang menjadi korbannya adalah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;
- Bahwa saksi bekerja di PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA sejak bulan juni 2014 dengan jabatan sebagai Personalia & General Afair dan tugasnya dibagian legal yang mengurus jika ada terjadinya permasalahan di PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;
- Bahwa PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA sendiri bergerak dibidang Industri garmen;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN telah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp. 324.00.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui kejadianya penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2018, pada saat Terdakwa melakukan audit;
- Bahwa hasil dari audit tersebut didapat temuan bahwa ada 3 (tiga) unit mobil yang sudah dikembalikan kepada pemilik masing - masing mobil, dari tahun 2016 dan 2017 tetapi pada saat itu uang sewa masih berjalan sampai dengan bulan September 2018;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan terhadap uang PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA dengan cara Terdakwa membuat Tagihan uang sewa / Payment terhadap kendaraan sebanyak 3 (tiga) unit mobil, dan Terdakwa dalam melakukan penggelapan dibantu dengan pihak Rental dari PT. QUADRANT DAYA PRIMA, dengan membuat Invoice asli





dan kwitansi asli seolah - olah Pihak Rental menyewakan kendaraan sebanyak 3 (tiga) Unit tersebut kepada pihak perusahaan;

- Bahwa sebenarnya penyewaan terhadap 3 (tiga) unit mobil adalah Fiktif karena kendaraan tersebut ternyata sudah diambil oleh pemilik atas nama kendaraan tersebut Dan ketiga Unit Mobil tersebut;

- Bahwa perusahaan tidak mengecek unit tersebut karena untuk pengecekan sendiri dilakukan oleh TOMO dan untuk payment dibuat oleh TOMO sendiri, dan proses pembuatan Payment adalah sdr TOMO melakukan pembuatan payment melalui Payment Request yang berisi kwitansi dan invoice penyewaan mobil dari pihak rental yang seterusnya diajukan kepada pihak keuangan pada perusahaan dan setelah itu uang tersebut cair, dan dilakukan pembayaran secara cash untuk tahun 2016 s/d 2017 sedangkan untuk tahun 2018 dilakukan pembayaran secara transfer kepada pihak rental;

- Bahwa cara PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA melakukan pembayaran kepada pihak Rental dengan cara PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA awalnya mendapatkan tagihan kendaraan dari PT. OUADRANT DAYA PRIMA, dan tagihan tersebut adalah tagihan keseluruhan Kendaraan yang di sewa dari PT. OUADRANT DAYA PRIMA sebanyak 9 (sembilan) unit Mobil, dan dari 9 (sembilan) unit mobil tersebut PT. OUADRANT DAYA PRIMA memasukan 3 (tiga) unit Mobil dimana 3 (unit) mobil tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya oleh SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO tetapi TOMO tetap melaporkan kepada PT. OUADRANT DAYA PRIMA untuk dibuatkan tagihan. Dan cara melakukan pembayarannya adalah dengan cara membayar total tagihan keseluruhan dari PT. OUADRANT DAYA PRIMA dan pembayaran tersebut dibayarkan untuk tahun 2016 s/d 2017 dibayarkan melalui Bilyet Giro dari bank BNI kepada PT. OUADRANT DAYA PRIMA, dan untuk ditahun 2018 PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA melakukan pembayaran dengan cara Mentransfer kepada PT. OUADRANT DAYA PRIMA melalui Bank Woori Saudara (BWS);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, ini PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 324.000.000,-(Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada pertanggung jawabannya dan tidak ada biaya yang dikembalikan dari Penggelapan yang dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi DIPA SEMEDI, SH.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan dugaan penggelapan dimana yang menjadi korbannya adalah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wib di Kantor PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA di KBN Cakung Jl. Madura V Blok D-18, Sukapura Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bekerja di PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA sejak tanggal 05 Mei dan saat ini saya menjabat sebagai General Maneger Personalia & Umum, tugas dan tanggung jawab saya adalah bagian legal yang mengurus terjadinya Permasalahan di PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;
- Bahwa PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA sendiri bergerak dibidang Industri garmen;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp. 330.00.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa mengetahui Terdakwa penggelapan pada tanggal 03 Oktober 2019, pada saat Terdakwa melakukan audit;
- Bahwa hasil dari audit tersebut didapat temuan bahwa ada 3 (tiga) unit mobil yang sudah dikembalikan kepada pemilik masing - masing mobil, dari tahun 2016 dan 2017, tetapi pada saat itu uang sewa masih berjalan sampai dengan bulan September 2018;
- Bahwa saksi cara Terdakwa melakukan Penggelapan dalam Jabatan terhadap uang PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA dengan cara Terdakwa membuat Tagihan uang sewa / Payment terhadap kendaraan sebanyak 3 (tiga) unit mobil, dan Terdakwa dalam melakukan penggelapan dibantu dengan pihak Rental dari PT. OUADRANT DAYA PRIMA, dengan membuat Invoice asli dan kwitansi asli seolah-olah Pihak Rental menyewakan kendaraan sebanyak 3 (tiga) Unit tersebut kepada pihak;
- Bahwa fakta dilapangan Fiktif karena kendaraan tersebut ternyata sudah diambil oleh pemilik atas nama kendaraan tersebut;

---

Hal.10 dari 34 Halaman Putusan No.1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan tidak mengecek unit tersebut karena untuk pengecekan sendiri dilakukan oleh TOMO dan untuk payment dibuat oleh TOMO sendiri, dan proses pembuatan Payment adalah sdr TOMO melakukan pembuatan payment melalui Payment Request yang berisi kwitansi dan invoice penyewaan mobil dari pihak rental yang seterusnya diajukan kepada pihak keuangan pada perusahaan dan setelah itu uang tersebut cair, dan dilakukan pembayaran secara cash untuk tahun 2016 s/d 2017 sedangkan untuk tahun 2018 dilakukan pembayaran secara transfer kepada pihak rental;

- Bahwa cara PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA melakukan pembayaran kepada pihak Rental dengan cara PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA awalnya mendapatkan tagihan kendaraan dari PT. OUADRANT DAYA PRIMA, dan tagihan tersebut adalah tagihan keseluruhan Kendaraan yang di sewa dari PT. OUADRANT DAYA PRIMA sebanyak 9 (sembilan) unit Mobil, dan dari 9 (sembilan) unit mobil tersebut PT. OUADRANT DAYA PRIMA memasukan 3 (tiga) unit Mobil dimana 3 (unit) mobil tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya oleh SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO tetapi TOMO tetap melaporkan kepada PT. OUADRANT DAYA PRIMA untuk dibuatkan tagihan. Dan cara melakukan pembayarannya adalah dengan cara membayar total tagihan keseluruhan dari PT. OUADRANT DAYA PRIMA dan pembayaran tersebut dibayarkan untuk tahun 2016 s/d 2017 dibayarkan melalui Bilyet Giro dari bank BNI kepada PT. OUADRANT DAYA PRIMA, dan untuk ditahun 2018 PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA melakukan pembayaran dengan cara Mentransfer kepada PT. OUADRANT DAYA PRIMA melalui Bank Woori Saudara (BWS);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 3240.000.000,-(Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada pertanggung jawabannya dan tidak ada biaya yang dikembalikan dari Penggelapan yang dilakukannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi UUN KUNDARIAH

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;

---

Hal.11 dari 34 Halaman Putusan No.1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan dugaan penggelapan dimana yang menjadi korbannya adalah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wib di Kantor PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA di KBN Cakung Jl. Madura V Blok D-18, Sukapura Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara;
- Bahwa PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA sendiri bergerak dibidang Industri garmen;
- Bahwa saksi kenal dengan RENDY sejak bulan juni 2014 dimana RENDY adalah teman kantor saksi, dan SUDRAJAT WAHYUTOMO saksi mengenalnya karena TOMO adalah teman kerja saksi, dan PT. OUADRANT DAYA PRIMA adalah PT. Yang bekerjasama kepada PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA dalam bidang penyewaan Mobil;
- Bahwa Prosedur yang berlaku pada saat pengajuan dana Tagihan Pembayaran adalah pihak Karyawan Mengajukan Tagihan kepada perusahaan dan dibuatkan Payment ( income) Request, setelah itu diajukan karyawan tersebut kepada General Manager, setelah itu diajukan kepada director, Setelah itu diajukan kepada pihak Accounting dan oleh bagian Accounting memncatat Tagihan dari Karyawan Tersebut, setelah sudah dicatat lalu diberikan kepada saksi di bagian Finance / Kasir, dan tugas saksi mengecek Tagihan yang diajukan oleh Karyawan setelah saksi Cek dan tagihan sesuai Kwitansi saksi mengajukan kepada atasan setelah dana cair langsung saksi berikan berbentuk Billyet Giro/Transfer kepada pihak penagih pembayaran;
- Bahwa SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO pernah mengajukan penagihan yaitu penagihan Rental sewa mobil pada saat itu TOMO mengajukan Payment (income) Request dengan Nama rental PT. OUADRANT DAYA PRIMA;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat itu TOMO mengajukan 9 (Sembilan) unit kendaraan dan salah diantaranya ada 3 (tiga) unit kendaraan yang ternyata sudah dikeembalikan tetapi oleh SUDRAJAT WAHYUTOMO masih dibuatkan Payment (income) Request dan ketiga data unit kendaraan yang digelapkan oleh SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan Nopol B 2613 PO yang terjadi menurut keterangan Invoice yang diajukan oleh

Hal.12 dari 34 Halaman Putusan No.1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terjadi Periode bulan Mei 2016 s/d Agustus 2018 dengan biaya sewa sebesar Rp. 7.150.000,- per bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi ERWIN SUSILO

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan dugaan penggelapan dimana yang menjadi korbannya adalah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wib di Kantor PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA di KBN Cakung Jl. Madura V Blok D-18, Sukapura Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara;
- Bahwa PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA sendiri bergerak dibidang Industri garmen;
- Bahwa saksi kenal dengan RENDY sejak bulan juni 2014 dimana RENDY adalah teman kantor saksi, dan terlapor SUDRAJAT WAHYUTOMO saksi mengenalnya karena TOMO adalah teman kerja saksi, dan PT. OUADRANT DAYA PRIMA saksi mengenalnya sejak April 2017 dimana PT. OUADRANT DAYA PRIMA ini adalah PT, yang memegang bendra pada saat mobil saya di sewakan di PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat itu mobil yang disewakan saksi adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT Tahun 2015 warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKM1RA3JFK230940 dengan Nomor Mesin K3NG15601 dan Nomor Polisi B 1128 UYI an ERWIN SUSILO dengan alamat Jl. Papanggo IV/503 Rt 11/ 5 Jakarta Utara;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT Tahun 2015 warna Silver Nomor Polisi B 1128 UYI di sewa sejak Bulan April 2017 s/d bulan Juli 2017 dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga Juta Delapan Ratus) per bulannya;
- Bahwa pada waktu itu mobil tersebut disewakan kepada PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA sejak awal bulan April 2017, dan mobil tersebut diserahkan kepada TOMO, karena TOMO adalah kordinator kendaraan di PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;

Hal.13 dari 34 Halaman Putusan No.1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saat itu perusahaan tidak membuat kesepakatan secara tertulis oleh PT. OUADRANT DAYA PRIMA, dikaeranan saksi hanya dijanjikan saja untuk perjanjian kontrak tetapi tidak dibuatkan oleh TOMO, dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan pemilik PT. OUADRANT DAYA PRIMA dikarenakan TOMO yang langsung menjadi perantara penyewaan mobil tersebut;
- Bahwa mengenai pembayaran tersebut tidak sesuai karena TOMO tidak membayar uang sewa sesuai kesepakatan, dan setiap saksi tagih TOMO menjelaskan bahwa biaya sewa mobil tersebut belum dibayarkan oleh PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA, akibat pembayaran tidak sesuai, saksi mengambil mobil tersebut dari SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO, pada tanggal 01 Agustus 2017, dan mobil tersebut tidak disewakan kepada PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui jika TOMO masih menagih uang sewa kendaraan kepada PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA, sedangkan mobil tersebut sudah dalam penguasaan saksi sejak bulan Agustus 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi YUDHI SETIAWAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan dugaan penggelapan dimana yang menjadi korbannya adalah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wib di Kantor PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA di KBN Cakung Jl. Madura V Blok D-18, Sukapura Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan RENDY pada saat terjadinya Penggalapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO, dan terlapor SUDRAJAT WAHYUTOMO saksi kenal sejak Desember 2014, dan hubungan saksi hanya teman kerja saja, dan PT. OUADRANT DAYA PRIMA sendiri saksi tidak terlalu kenal saksi hanya tau bahwa PT. OUADRANT DAYA PRIMA adalah bendara yang ditawarkan oleh TOMO untuk merental mobil dan bekerjasama dengan PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;



- Bahwa dengan TOMO mempunyai hubungan penyewa mobil dimana waktu itu mobil saksi di sewa oleh TOMO dan pada saat itu saksi disuruh ikut dengan bendera PT. OUADRANT DAYA PRIMA, dan yang menyewa mobil saksi dalah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;
- Bahwa kendaraan yang dimaksud adalah 1 (satu) unit Mobil Inova G M/T Tahun 2008 warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHFXW42G982119992 dengan Nomor Mesin 1TR6584622 dan Nomor Polisi B 2613 PO an YUDHI SETIAWAN dengan alamat Jl. Papanggo IV/50§ Rt 11/ 5 Jakarta Utara dengan alamat Kp. Bendungan Melayu Rt. 007/ 005 Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat itu TOMO menjanjikan bahwa pada saat saksi menyewakan mobil tersebut kendaraan milik saksi di sewa dengan harga Rp. 6.000.000,- (Empat Juta Rupiah) perbulan, dan pada saat itu saksi tidak dibuatkan Kesepakatan oleh Tomo karena hanya di janjikan saja;
- Bahwa perusahaan tidak membuat kesepakatan secara tertulis oleh PT. OUADRANT DAYA PRIMA, dikaeranan saksi hanya dijanjikan saja untuk perjanjian kontrak tetapi tidak dibuatkan oleh TOMO, dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan pemilik PT. OUADRAN DAYA PRIMA dikarenakan TOMO yang langsung menjadi perantara penyewaan mobil tersebut., saksi menjelaskan bahwa pada waktu itu mobil tersebut disewakan kepada PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA sejak tahun 2013 yang mana pada saat itu Kordinator kendaraan dari PT. DOOSAN adalah bukan TOMO yaitu HENDRIAN dan sejak tahun 2014 bulan desember, HENDRIAN digantikan oleh TOMO, dan pada saat digantikan oleh TOMO penyewaan Rental ganti bendera menjadi PT. OUADRANT DAYA PRIMA;
- Bahwa mobil tersebut sudah tidak disewakan kepada PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA sejak bulan April 2016 dan sejak bulan April 2016 saksi juga sudah tidak memakai bendera PT. OUADRANT DAYA PRIMA, dikarenakan pembayaran oleh TOMO tidak jelas, dan uang sewa mobil tersebut tidak dibayarkan dan mobil tersebut sudah didalam penguasaan saksi sejak bulan April 2016, dimana pada saat itu setelah saksi sudah tidak mau menyewakannya karena pembayaran yang tidak jelas, saksi mengambil mobil tersebut dari TOMO, dan diserahkan kepada saksi sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 6. Saksi JUNANI

Hal.15 dari 34 Halaman Putusan No.1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan dugaan penggelapan dimana yang menjadi korbannya adalah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wib di Kantor PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA di KBN Cakung Jl. Madura V Blok D-18, Sukapura Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 1030 BYL, dan mobil tersebut adalah mobil yang di sewakan oleh PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA, untuk kendaraan oprasional PT. KREASI GARMENT CIREBON dan mobil tersebut pada saat itu saksi sebagai pemegang kendaraan dan sopirnya.
- Bahwa saksi bekerja di PT. KREASI GARMENT CIREBON;
- Bahwa PT. KREASI GARMENT CIREBON adalah cabang dari PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;
- Bahwa tugas saksi adalah Mengantar Bos Pergi;
- Bahwa saksi tahu 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 1030 BYL, disewakan kepada PT. KREASI GARMENT CIREBON sejak Tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana rental tersebut berada, yang saksi ketahui adalah bahwa Mobil yang disewakan untuk PT. KREASI GARMENT CIREBON, adalah mobil dari Rental yang sudah bekerja sama dengan PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 1030 BYL, sudah tidak dalam penguasaan PT. KREASI GARMENT CIREBON, dan penguasaan saksi karena mobil tersebut sudah diserahkan kepada TOMO pada waktu, dan mobil tersebut diserahkan sejak 04 Juli 2017 dan pada saat itu yang menyerahkan adalah saksi sendiri dan yang menerima adalah TOMO;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**7. Saksi JUNANI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan dugaan penggelapan dimana yang menjadi korbannya adalah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wib di Kantor PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA di KBN Cakung Jl. Madura V Blok D-18, Sukapura Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bekerja di PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA sebagai Personalia General Affair Staf, dan tugas saksi adalah Mengerjakan Laporan Biaya Oprasional Driver di PT. Tersebut, kontrak kerja dan lain - lain dan PT. KREASI GARMENT CIREBON sama saja dengan PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA bergerak dalam bidang Industri Garmen.
- Bahwa saksi kenal dengan RENDY sejak bulan Juli 2017 dimana RENDY adalah teman kantor saksi, dan terlapor SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO saksi tidak kenal tetapi yang saksi ketahui bahwa TOMO adalah pegawai dari PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA yang bekerja sebagai Kordinator Kendaraan dan Driver di PT. Tersebut., dan untuk PT. OUADRANT DAYA PRIMA saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 1030 BYL, dan mobil tersebut adalah mobil yang di sewakan oleh PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA, untuk kendaraan oprasional PT. KREASI GARMENT CIREBON;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 1030 BYL, disewakan kepada PT. KREASI GARMENT CIREBON sejak Tahun 2016. Dan saksi tidak mengetahui dimana rental tersebut berada, yang saksi ketahui adalah bahwa Mobil yang disewakan untuk PT. KREASI GARMENT CIREBON, adalah mobil dari Rental yang sudah bekerja sama dengan PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;
- Bahwa mobil tersebut sudah tidak dalam penguasaan PT. KREASI GARMENT CIREBON dan sepengetahuan saksi mobil tersebut sudah dikembalikan kepada PT. DOOSAN dikarenakan waktu itu TOMO yang merupakan Kordinator Kendaraan dari PT. DOOSAN menghubungi PT. KREASI GARMENT CIREBON untuk mengambil mobil tersebut dengan alasan untuk memperpanjang STNK mobil dan pada saat itu mobil

Hal.17 dari 34 Halaman Putusan No.1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diantarkan oleh supir dari PT. KREASI GARMENT CIREBON. Dan mobil tersebut diserahkan kepada PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA sejak 04 Juli 2017 dan pada saat itu yang menyerahkan adalah JUNANI dan diserahkan kepada TOMO;

- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 1030 BYL tidak dikembalikan lagi oleh TOMO kepada PT. KREASI GARMENT CIREBON, Dan saksi tidak mengetahui dimana mobil tersebut berada, karena sejak tanggal 04 Juli 2017 mobil tersebut sudah tidak dalam penguasaan PT. KREASI GARMENT CIREBON;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi MUHAMAD FAJAR RIALDI

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan dugaan penggelapan dimana yang menjadi korbannya adalah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Woori Saudara sejak bulan maret 2018, yang bergerak dibidang perbankan;
- Bahwa Jabatan saksi adalah Costumer Service dan tugasnya adalah melayani nasabah dari Bank Woori Saudara;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan RENDY ADHITYA PUTRA, dan setelah saksi dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa RENDY adalah pelapor dari perkara Penipuan Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHPidana dengan Korban PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA, sedangkan PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA adalah nasabah dari Bank Woori Saudara (BWS) cabang Kelapa Gading sejak tanggal 04 Juli 2000;
- Bahwa standar SOP dari Bank Woori Saudara Untuk Nasabah Perusahaan adalah Akte Perusahaan beserta SK KEMENHUMHAM, SIUP, TDP, NPW perusahaan, Surat Domisili, BKPM, dan Identitas Direksi Perusahaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada pihak Bank Woori Saudara Cabang kelapa Gading Jakarta Utara, bahwa ada transaksi yang dilakukan oleh PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA terhadap PT. OUADRANT DAYA PRIMA, dan transaksi tersebut berjenis transfer antar Bank, dari Bank





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Woori Saudara an Nasabah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA ke Bank Negara Indonesia an Nasabah PT. OUADRANT DAYA PRIMA;

- Bahwa Transaksi tersebut terjadi sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan 22 Oktober 2018 dengan jumlah 10 Transaksi yang dilakukan PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA kepada PT. OUADRANT DAYA PRIMA.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 9. Saksi AHMAD FAUZI

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan dugaan penggelapan dimana yang menjadi korbannya adalah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) KCP KBN Cakung Jakarta Utara sejak bulan Juli 2017;
  - Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (BNI) KCP KBN Cakung bergerak dibidang perbankan;
  - Bahwa Jabatan saksi adalah Costumer Service dan tugasnya adalah melayani nasabah dari Bank Negara Indonesia;
  - Bahwa saksi kenal dengan RENDY adalah pelapor dari perkara Penipuan Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHPidana dengan Korban PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA, sedangkan PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA adalah nasabah dari Bank Negara Indonesia (BNI) KCP KBN Cakung Jakarta Utara sejak tanggal 23 Juli 2008.
  - Bahwa standar SOP dari Bank Negara Indonesia (BNI) Untuk Nasabah Perusahaan adalah Akte Perusahaan beserta SK KEMENHUMHAM, SIUP, TDP, NPWP perusahaan. Surat Domisili, BKPM, dan Identitas Direksi Perusahaan tersebut;
  - Bahwa berdasarkan data yang ada pada pihak Bank Negara Indonesia (BNI) KCP KBN Cakung Jakarta Utara, bahwa ada transaksi yang dilakukan oleh PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA terhadap PT. OUADRANT DAYA PRIMA, dan transaksi tersebut berjenis Pemindahan Bukuan Aliran dana dengan menggunakan Billyet Giro, dari Bank Negara Indonesia (BNI) an Nasabah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA ke Bank Negara Indonesia (BNI) an Nasabah PT. OUADRANT DAYA PRIMA;

Hal.19 dari 34 Halaman Putusan No.1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Transaksi tersebut terjadi sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan 27 Desember 2017 dengan jumlah 20 Transaksi yang dilakukan PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA kepada PT. OUADRANT DAYA PRIMA. Dan saksi jelaskan cara mencairkan dana melalui Billyet Giro adalah, pertama pihak Bank BNI memverifikasi dan mengecek fisik Billyet Giro yang dibawa oleh Pemegang Billyet Giro kemudian setelah itu di Cek Keasliannya dalam arti mengecek specimen dari No Rekening Nasabah seperti Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan jika cocok dengan data Pihak BNI, baru nominal yang diajukan akan dicairkan dan diberikan kepada pihak yang menerima Billyet Giro tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 10. SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan dugaan penggelapan dimana yang menjadi korbannya adalah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA dari Bulan Desember 2014 s/d Oktober 2018;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kordinator kendaraan yang tugasnya adalah mengatur jadwal kendaraan dan supir, berikut membuat biaya oprasional kendaraan dan pengajuan Payment (Income) Request yaitu tagihan beban sewa kendaraan yang di sewa PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA terhadap kendaraan milik PT. OUADRANT DAYA PRIMA Untuk PT. OUADRANT DAYA PRIMA sendiri bergerak dibidang Rental Mobil dan pemiliknya adalah MUFID ADYAN;
- Bahwa Saksi mengenal dengan MUFID ADYAN sejak tahun 2015, dan hubungan saksi dengannya adalah Rekan bisnis dibidang sewa kendaraan, dimana PT. OUADRANT DAYA PRIMA adalah Perusahaan yang menyewakan kendaraan kepada PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA dan saksi sebagai Koordinator dari kendaraan yang disewa oleh PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;
- Bahwa saksi juga sebagai perantara apabila MUFID ADYAN selaku penyewa ingin menyewakan mobilnya kepada perusahaan dalam hal ini adalah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA, tetapi orang tersebut harus memakai perusahaan atas nama atau biasa dengan istilah Bendera PT.

Hal.20 dari 34 Halaman Putusan No.1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OUADRANT DAYA PRIMA, dan PT. PT. OUADRANT DAYA PRIMA sendiri menyewakan kendaraannya sebanyak 9 (Sembilan) unit kendaraan;

- Bahwa dari ke 9 (sembilan) Mobil tersebut hanya ada 3 (tiga) unit mobil yang memakai bendera PT. OUADRANT DAYA PRIMA, dimana pada saat itu saksi adalah prantaranya dan ketiga unit mobil tersebut;

- Bahwa Prosedurnya adalah kendaraan tersebut memakai Bendera PT. OUADRANT DAYA PRIMA dan kendaraan tersebut harus membayar Fee kepada pemilik PT. OUADRANT DAYA PRIMA yaitu MUFID ADYAN, dimana fee tersebut sudah saksi bicarakan dengan MUFID ADYAN;

- Bahwa untuk uang sewa yang dibayarkan dari PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA adalah untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Metalik dengan nomor Polisi B 2613 PO sebesar Rp. 7.150.000;

- Bahwa untuk uang sewa yang saksi terima dari MUFID ADYAN als MUFID yaitu biaya uang sewa dan PPN untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Metalik dengan nomor Polisi B 2613 PO adalah sebesar Rp. 6.650.000.dan untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna Putih dengan Nomor Polisi B 1030 BYL sebesar Rp. 6.750.000 dan untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi B 1128 UYI sebesar Rp. 4.220.000;

- Bahwa melakukan penggelapan terkait mobil tersebut adalah, saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat Tagihan kepada PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA, setelah tagihan tersebut dibuatkan saksi membuat Payment (Income) Request yaitu tagihan beban sewa kendaraan kemudian saksi ajukan kepada Bagian keuangan perusahaan setelah dana tersebut cair saksi diberitahu oleh MUFID ADYAN dan MUFID menyerahkan uang sewa mobil tersebut kepada saksi , tetapi uang sewa mobil tersebut tidak diberikan kepada pemilik mobil dikarenakan mobil tersebut sudah diserahkan kepada pemilik, dan uang tersebut saksi gunakan sendiri untuk keperluan pribadi;

- Bahwa proses pembayarannya adalah Pt. OUADRANT DAYA PRIMA membuat tagihan tagihan atas sewa kendaran tersebut setelah dibuatkan Invoice Payment berikut kwitansi, kemudian MUFID ADYAN menyerahkan tagihan tersebut kepada saksi selaku kepala Kordinator Kendaraan, kemudian saksi membuat Payment (Income) Request yaitu tagihan beban sewa kendaraan kemudian saksi ajukan kepada Bagian keuangan perusahaan di PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA, setelah itu jika dana sudah cair, oleh bagian keuangan untuk tahun 2016 s/d 2017

Hal.21 dari 34 Halaman Putusan No.1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran dengan menggunakan Billyet Giro, dan BillyetGiro diserahkan kepada saksi kemudian saksi serahkan kepada MUFID ADYAN selaku pemilik dari PT. OUADRANT DAYA PRIMA, setelah dana tersebut dicairkan saksi diberikan uang sewa 3 (tiga) mobil tersebut sesuai dengan uang sewa kendaraan dan sudah dipotong dengan Management Fee berikut PPN dari PT. OUADRANT DAYA PRIMA, dan untuk pembayaran pada tahun 2018, dilakukan dengan cara Transfer ke nomor rekening atas nama pemilik yaitu PT. OUADRANT DAYA PRIMA, dan setelah dilakukan penarikan uang tersebut diberikan kepada saksi untuk membayar uang sewa kendaraan dan sudah di potong Managgementfee dan PPN oleh PT. OUADRANT DAYA PRIMA Saksi jelaskan bahwa saksi menggelapkan uang sewa terhadap 3 (tiga) unit mobil tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi berhak membuat biaya oprasional kendaraan dan pengajuan Payment (Income) Request yaitu tagihan beban sewa kendaraan, karena saksi bekerja sebagai kordinator kendaraan di PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;

- Bahwa Terdakwa adalah seseorang yang mengatas namakan pemilik sewa / rental mobil dengan mengatas namakan / bendera PT. OUADRANT JAYA PRIMA dan saksi pernah menyuruh untuk membuat tagihan kendaraan sewa yang ditujukan kepada PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA dan MUFID ADYAN adalah membuat tagihan dalam bentuk invoice payment yang di tujukan kepada PT. DOOSAN yang didalamnya ada pengajuan 3 unit kendaraan yang tidak sesuai dengan / fiktif mengingat kendaraan yang diajukan penagihan ke PT. DOOSAN sudah dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing, kemudian dari PT. DOOSAN memberikan pembayaran melalui Giro dan dilakukan pencairan di Bank BNI Cabang Cakung, dan setelah dilakukan pencairan saksi menerima uang hasil pencairan giro atas sewa untuk 3 unit sesuai dengan biaya sewa dan PPN;

- Bahwa Payment (Income) Request PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA, saksi yang membuatnya, dan di Payment (Income) Request terdapat Clark yang artinya mengajukan Payment tersebut yang di tanda tangani oleh saksi sendiri, selaku pembuat Payment (Income) Request dan kordinator kendaraan di PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;

- Bahwa uang sewa yang saksi gelapkan dari 3 (tiga) unit mobil tersebut sebesar Rp. 296.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) dan saksi gunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;

---

Hal.22 dari 34 Halaman Putusan No.1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang sewa dari 3 (tiga) unit mobil yang saksi gelapakan dengan cara diberikan secara tunai oleh MUFID ADYAN setelah dana dari PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA sudah di cairkan oleh MUFID ADYAN.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan dugaan penggelapan dimana yang menjadi korbannya adalah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;
- Bahwa PT. OUADRANT DAYA PRIMA yang bekerjasama dengan PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA dibidang penyewaan Mobil, dan PT. OUADRANT DAYA PRIMA bekerjasama dengan PT. DOOSAN dari bulan Mei 2015 dengan menyewakan 7 (tujuh) unit Kendaraan, yang terdiri dari 6 (Enam) unit Mobil Avanza dan 1 (satu) Unit Mobil Inova Dan Terdakwa mengenal SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO;
- Bahwa sejak bulan Mei 2015, dan SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO merupakan kordinator kendaraan di PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;
- Bahwa selain mobil milik PT. QUADRANT DAYA PRIMA, ada mobil lain milik perorangan yang memakai atas nama PT. QUADRANT DAYA PRIMA yang disewakan kepata PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA, dan sebelumnya ada kendaraan yang sudah di sewa oleh PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA, kemudian setelah PT QUADRANT DAYA PRIMA menjadi rekan bisnis kendaraan tersebut bergabung dan memakai bendera PT. OUADRNT DAYA PRIMA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya karena Mobil tersebut yang kordinator adalah SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO selaku karyawan dengan jabatan kordinator kendaraan dari PT. DOOSAN;
- Bahwa untuk prosedurnya sendiri adalah jika Perorangan yang ingin menyewakan mobil dan ingin memakai atas nama PT. QUADRANT DAYA

Hal.23 dari 34 Halaman Putusan No.1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA harus membayar Management Fee kepada PT. OUADRANT DAYA PRIMA;

- Bahwa Terdakwa mengizinkan SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO untuk memasukan kendaraan yang menggunkan atas nama PT. OUADRANT DAYA PRIMA, dikarenakan kendaraan yang ingin di sewakan kepada PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA harus menggunakan nama perusahaan, sehingga kendaraan tersebut terdakwa masukan ke dalam PT. OUADRANT DAYA PRIMA, terdakwa membantu SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO dalam melakukan penagihan dikarenakan pihak PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA tidak mau melakukan pembayaran jika sewa dilakukan untuk per orang, sehingga terdakwa membantu untuk melakukan penagihan, dan terdakwa juga mendapatkan Management Fee dari kendaraan yang memakai atas nama PT. OUADRANT DAYA PRIMA;

- Bahwa Terdakwa tidak ada perjanjian antara pemilik mobil yang memakai atas nama PT. OUADRANT DAYA PRIMA, terdakwa hanya membantu SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO untuk memasukan kendaraan tersebut dan melakukan penagihan terhadap kendaraan tersebut, dan terdakwa tidak pernah mengecek maupun melihat bentuk Fisik Kendaraan tersebut, karena terdakwa hanya percaya saja dengan SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO yang menyuruh terdakwa untuk memasukan Kendaraan tersebut ke dalam PT. OUADRANT DAYA PRIMA, dan SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO merupakan kordinator kendaraan di PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA sehingga terdakwa percaya;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penagihan kendaraan yang disewa oleh PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA dengan cara membuat semua Tagihan Invoice dan Kwitansi berikut Faktur Pajak PPN, kemudian setelah itu terdakwa berikan dokumen tersebut kepada TOMO dan pencairannya pada tahun 2015 s/d 2017 diberikan Billyet Giro dari Rekening PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA diberikan kepada Bank BNI dengan No Rekening 0401705744 an PT. QUADRANT DAYA PRIMA, kemudian pada tahun 2018 PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA melakukan payaran dengan cara transfer dari Rekening milik PT. DOOSAN kepada Bank BNI dengan No Rekening 0401705744 an PT. OUADRANT DAYA PRIMA;

---

Hal.24 dari 34 Halaman Putusan No.1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bahwa pembayaran yang dibayar oleh PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 2613 PO uang sewa yang dibayarkan dari PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA adalah Rp. 7.150.000 dengan rincian Untuk Biaya Pajak Sebesar Rp. 650.000, Untuk Biaya Sewa yang diberikan kepada SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO Sebesar Rp. 6.000.000, Untuk Biaya PPH 23 yang sudah dipotong oleh Pihak PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA sebesar 130.000, Dan Management Fee yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 370.000,
- Bahwa Invoice dan kwitansi yang ditunjukkan oleh pihak penyidik kepada terdakwa, adalah terdakwa yang membuatnya. Dan Invoice berikut kwitansi tersebut adalah alat untuk menagih uang kepada PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA mengenai 3 (tiga) unit kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa keuntungan yang terdakwa dapat terhadap 3 (tiga) unit mobil tersebut adalah : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 2613 PO dari bulan Mei 2016 s/d Agustus 2018 terdakwa mendapatkan keuntungan total keseluruhannya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.990.000;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova warna Putih dengan Nomor Polisi B 1030 BYL dari bulan Agustus 2017 s/d September 2018. terdakwa mendapatkan keuntungan per bulan dan total keseluruhannya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.14.850.000;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi B 1128 UYI, dari bulan Agustus 2017 s/d bulan Mei 2018 dan Total keseluruhan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 28.000.000;
- Bahwa cara PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA melakukan pembayaran dengan cara pada tahun 2015 s/d 2017 dilakukan pembayaran dengan menggunakan Billyet Giro yang ditujukan langsung kedalam Perusahaan PT. QUADRANT DAYA PRIMA sesuai dengan tagihan unit Mobil termasuk mobil yang dititipkan oleh SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO, kemudian pada tahun 2018, pembayaran sewa kendaraan dilakukan melalui transfer ke rekening PT. QUADRANT DAYA PRIMA dengan No Rekening 0401705744 bank BNI;

Hal.25 dari 34 Halaman Putusan No.1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencairan pada saat itu adalah terdakwa sendiri, setelah terdakwa mendapatkan informasi bahwa tagihan yang terdakwa tagih kepada PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA sudah turun terdakwa langsung ke kantor PT. DOOSAN dan bertemu dengan SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO untuk mengambil Billyet Giro dan langsung mencairkan dana tersebut, dan untuk Billyer Gironya sendiri diserahkan langsung oleh SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO kepada terdakwa;
- Bahwa untuk metode transfer setelah mendapat kabar dari SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO, terdakwa langsung mengambil uang tagihan tersebut dalam bentuk Tunai di Bank, kemudian pembayaran atas mobil yang di titipkan oleh SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO terdakwa langsung berikan secara tunai;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa untuk kendaraan yang ditipkan kepada terdakwa oleh SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO terdakwa membayar uang sewa berikut pajak kendaraan kepada SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO sebesar 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 2613 PO, terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp. 6.650.000 per bulannya;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova warna Putih dengan Nomor Polisi B 1030 BYL, terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp. 6.750.000,- per bulannya;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi B 1128 UYI, terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp. 4.220.000 Dan proses pembayarannya dengan cara tunai setelah dana cair dari perusahaan terdakwa langsung mencairkan dana tersebut kemudian uang sewa tersebut terdakwa langsung menyerahkan kepada SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO secara langsung atau tunai dengan perjanjian pembayaran yang sudah disepakati dan untuk Management Fee sudah terdakwa potong terlebih dahulu;
- Bahwa uang sewa yang diterima oleh SUDRAJAT WAHYUTOMO als TOMO untuk ketiga unit mobil yang memakai nama PT. OUADRANT DAYA PRIMA yang ternyata mobil tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya tanpa sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.28.000.000.;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

---

Hal.26 dari 34 Halaman Putusan No.1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Bundle Data Invoice Mobil Toyota Inova dengan Nopol B 1030 UYL, 1 (satu) Bundle Data Invoice Mobil Toyota Inova dengan Nopol B 2613 PO, 1 (satu) Bundle Data Invoice Mobil Toyota Avanza dengan Nopol B 1228 UYI, 1 (satu) Lembar Pengangkatan Karyawan, 1 (satu) Lembar Slip Gaji, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahan Mobil Toyota Inova dengan Nopol B 1030 UYL, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahan Mobil Toyota Inova dengan Nopol B 2613 PO, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahan Mobil Toyota Avanza dengan Nopol B 1228 UYI, 1 (satu) Bundle Surat Perjanjian Kontrak sewa kendaraan PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA dengan PT. DOOSAN DAYA PRIMA, 1 (satu) Bundle Rekening Koran dari Bank Woori Saudara cabang Kelapa Gading an Nasabah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA, 1 (satu) Bundle Rekening Koran dari Bank Negara Indonesia Cabang KBN Marunda an Nasabah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA berikut Fotocopy Billyet Giro sesuai dengan aslinya, 1 (satu) Bundle Rekening Koran dari Bank Negara Indonesia Cabang Bekasi Jawa Barat an Nasabah PT. OUADRANT DAYA PRIMA;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan telah dibenarkan dan diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara in adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu primair melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP subsidair Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan primair sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

**Ad.1 Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Barang siapa" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Setiap orang", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**





yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa MUFID ADYAN alias MUFID bin HUSEN AMIN adalah pemilik PT. QUADRANT DAYA PRIMA selaku rekanan PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA yang menyediakan mobil untuk digunakan oleh PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA dan saksi SUDRAJAT WAHYUTOMO alias TOMO BIN SURAJITO (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah karyawan PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA yang berada di KBN Cakung Jalan Madura V Blok D-18 Sukapura Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sejak bulan Desember 2014 dengan jabatan Koordinator Kendaraan mendapat upah atau gaji setiap bulannya;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab saksi SUDRAJAT WAHYUTOMO alias TOMO BIN SURAJITO selaku koordinator kendaraan adalah mengatur jadwal kendaraan dan sopir, berikut membuat biaya oprasional kendaraan dan pengajuan Payment (Income) Request yaitu tagihan beban sewa kendaraan yang di sewa PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA terhadap kendaraan milik Terdakwa yakni PT. QUADRANT DAYA PRIMA.

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) terdakwa MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN disuruh oleh SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO untuk membuat tagihan /invoice atas sewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan Nopol B 2613 PO dengan biaya sewa sebesar Rp. 7.150.000,- per bulan, dan diketahui bahwa pemilik mobil sudah mengambil kendaraan tersebut sejak bulan April 2016, kemudian pada bulan Agustus 2017 sampai dengan September 2018 terdakwa membuat tagihan /invoice atas sewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova dengan Nopol B 1030 BYL dengan biaya sewa Rp. 8.250.000,- per bulan, dan diketahui mobil tersebut sudah dikembalikan sejak bulan juli 2017 dan pada bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 terdakwa membuat tagihan / invoice atas sewa mobil 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan Nopol B 1128 UYI dengan biaya sewa per bulan, dan diketahui pemilik mobil sudah mengambil unit sejak bulan 01 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa pembayaran sewa 3 (tiga) unit mobil tersebut telah dibayarkan oleh PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA kepada terdakwa MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN selaku pemilik PT. QUADRANT DAYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA dengan jumlah sebesar Rp. 324.000.000,-(tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian Rp. 180.360.000,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari bulan Juni 2016 s/d Desember 2017 yang dibayarkan melalui Billyet Giro Kepada PT. OUADRANT DAYA PRIMA, sedangkan untuk bulan Januari 2018 s/d September 2018 sebesar Rp. 143.640.000,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer dari Bank Woori Saudara an Nasabah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA kepada ban BNI an PT QUADRANT DAYA PRIMA.

Menimbang, bahwa saksi SUDRAJAT WAHYUTOMO alias TOMO BIN SURAJITO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN selaku pemilik PT. OUADRANT DAYA PRIMA untuk membuat tagihan mobil ketiga unit mobil tersebut kepada PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA yang seolah-olah ketiga mobil tersebut disewa atau direntai oleh PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA padahal ketiga mobil tersebut tidak digunakan oleh perusahaan.

Menimbang, bahwa dari Rp.324.000.000,-(tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) tersebut Terdakwa MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN selaku pemilik PT. OUADRANT DAYA PRIMA mendapat bagian sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa saksi SUDRAJAT WAHYUTOMO alias TOMO BIN SURAJITO menyuruh Terdakwa MUFID ADYAN alias MUFID bin HUSEN AMIN untuk membuat tagihan/invoice kepada PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA atas penggunaan 3 (tiga) unit mobil dan setelah tagihan tersebut dibuatkan, lalu saksi SUDRAJAT WAHYUTOMO ALS TOMO BIN SURAJITO membuat payment (income) request yaitu tagihan beban sewa kendaraan kemudian saksi SUDRAJAT WAHYUTOMO alias TOMO BIN SURAJITO mengajukan kepada bagian keuangan perusahaan setelah dana tersebut cair, SUDRAJAT WAHYUTOMO alias TOMO BIN SURAJITO memberitahukan kepada MUFID ADYAN als MUFID bin HUSEN AMIN untuk diambil uangnya dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi SUDRAJAT WAHYUTOMO alias TOMO BIN SURAJITO, tetapi uang sewa mobil tersebut tidak diberikan kepada pemilik mobil dikarenakan mobil tersebut sudah diserahkan kepada pemilik, dan uang tersebut digunakan oleh saksi SUDRAJAT WAHYUTOMO alias TOMO BIN SURAJITO dan Terdakwa MUFID ADYAN alias MUFID bin HUSEN AMIN untuk keperluan pribadi sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi SUDRAJAT WAHYUTOMO alias TOMO BIN SURAJITO tersebut PT. DOOSAN

Hal.30 dari 34 Halaman Putusan No.1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



CIPTA BUSANA JAYA mengalami kerugian sebesar Rp.324.000.000,-(tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang bunyi lengkapnya sebagai berikut **“dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu“**.

Menimbang, berdasarkan bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif dapat berupa :

1. Orang yang melakukan orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan “turut melakukan” diartikan melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana.

Menimbang, bahwa diterapkannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di dalam dakwaan Penuntut Umum, adalah untuk mengetahui peran apakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang telah terbukti yaitu Pasal 374 KUHP apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sekarang akan dibahas apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah terbukti yaitu Pasal 374 KUHP memenuhi ketiga sebutan atau salah satu diantaranya;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang sudah dipertimbangkan tersebut di atas dan sudah terbukti, telah tampak adanya hubungan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA sebagaimana tersebut di atas yang tidak akan terjadi apabila tidak ada kerja sama atau peranan dari saksi SUDRAJAT WAHYUTOMO alias TOMO BIN SURAJITO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku karyawan PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA dalam jabatan Koordinator Kendaraan yang bekerja sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkain kerja sama mereka tersebut telah demikian lengkap dan sempurna dan tindak pidana tidak akan terwujud tanpa peran serta dari Terdakwa dan saksi SUDRAJAT WAHYUTOMO alias TOMO BIN SURAJITO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primer, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bundle Data Invoice Mobil Toyota Inova dengan Nopol B 1030 UYL, 1 (satu) Bundle Data Invoice Mobil Toyota Inova dengan Nopol B 2613 PO, 1 (satu) Bundle Data



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice Mobil Toyota Avanza dengan Nopol B 1228 UYI, 1 (satu) Lembar Pengangkatan Karyawan, 1 (satu) Lembar Slip Gaji, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahan Mobil Toyota Inova dengan Nopol B 1030 UYL, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahan Mobil Toyota Inova dengan Nopol B 2613 PO, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahan Mobil Toyota Avanza dengan Nopol B 1228 UYI, 1 (satu) Bundle Surat Perjanjian Kontrak sewa kendaraan PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA dengan PT. DOOSAN DAYA PRIMA, 1 (satu) Bundle Rekening Koran dari Bank Woori Saudara cabang Kelapa Gading an Nasabah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA, 1 (satu) Bundle Rekening Koran dari Bank Negara Indonesia Cabang KBN Marunda an Nasabah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA berikut Fotocopy Billyet Giro sesuai dengan aslinya, 1 (satu) Bundle Rekening Koran dari Bank Negara Indonesia Cabang Bekasi Jawa Barat an Nasabah PT. OUADRANT DAYA PRIMA, statusnya akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;

Yang meringankan:

- Sepanjang penglihatan Majelis Hakim Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak-anak;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUFID ADYAN alias MUFID bin HUSEN AMIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

---

Hal.33 dari 34 Halaman Putusan No.1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bundle Data Invoice Mobil Toyota Inova dengan Nopol B 1030 UYL;
- 1 (satu) Bundle Data Invoice Mobil Toyota Inova dengan Nopol B 2613 PO;
- 1 (satu) Bundle Data Invoice Mobil Toyota Avanza dengan Nopol B 1228 UYI;
- 1 (satu) Lembar Pengangkatan Karyawan;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahan Mobil Toyota Inova dengan Nopol B 1030 UYL;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahan Mobil Toyota Inova dengan Nopol B 2613 PO;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahan Mobil Toyota Avanza dengan Nopol B 1228 UYI;
- 1 (satu) Bundle Surat Perjanjian Kontrak sewa kendaraan PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA dengan PT. DOOSAN DAYA PRIMA;
- 1 (satu) Bundle Rekening Koran dari Bank Woori Saudara cabang Kelapa Gading an Nasabah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;
- 1 (satu) Bundle Rekening Koran dari Bank Negara Indonesia Cabang KBN Marunda an Nasabah PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA berikut Fotocopy Billyet Giro sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) Bundle Rekening Koran dari Bank Negara Indonesia Cabang Bekasi Jawa Barat an Nasabah PT. OUADRANT DAYA PRIMA.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).-

---

Hal.34 dari 34 Halaman Putusan No.1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020 oleh kami Rianto Adam Pontoh, SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, PARNAEHAN SILITONGA, SH.,MH., dan SARWONO, SH.,M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis dan tanggal 06 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh JUHRI, SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh MELDA SIAGIAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Parnaehan Silitonga, SH.,MH.

Rianto Adam Pontoh, SH.,M.Hum.

Sarwono, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

JUHRI, SH.

---

Hal.35 dari 34 Halaman Putusan No.1372/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)